

SA/LPM-UNSRAT/02.5



**STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Tahun 2016-2021



**STANDAR MUTU AKADEMIK PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

TAHUN 2016-2021



SA/LPM-UNSRAT/02.5



**STANDAR MUTU
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
2016-2021**

SA/LPM-UNSRAT/02.5

Revisi ke	:	0
Disusun oleh	:	LPM Unsrat
Kaji Ulang Oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik
Disahkan Oleh	:	Senat Universitas Sam Ratulangi Manado

©Unit Penjaminan Mutu-Universitas Sam Ratulangi, *All Rights Reserved*

UNIVERSITAS SAM RATULANGI		Disahkan oleh Ketua Senat UNSRAT
Revisi 0	Tanggal Pengesahan	

KATA PENGANTAR

Standar Mutu Akademik Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) disusun untuk menjadi acuan setiap unit penyelenggara pengabdian kepada masyarakat di Universitas Sam Ratulangi. Standar Mutu ini disusun berdasarkan Kebijakan Akademik Universitas Sam Ratulangi tahun 2014-2018. Selain itu juga mengacu kepada Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan standar BAN PT serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI).

Agar dapat diterima dan dapat dilaksanakan oleh segenap sivitas akademika, maka Lembaga Penjaminan Mutu Akademik UNSRAT menyusun Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat ini dengan mempertimbangkan aspek moral, etika, dan budaya yang mewarnai nilai-nilai jati diri Universitas Sam Ratulangi Manado, disahkan oleh Senat Universitas, dan dilakukan sosialisasi ke seluruh pihak terkait.

Dengan adanya Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan seluruh unit penyelenggara Program Pengabdian Kepada Masyarakat di Unsrat mengacu dan memperhatikan standar dimaksud.

Standar Mutu ini akan dikembangkan secara berkesinambungan untuk panduan standar-standar operasional Universitas Sam Ratulangi selanjutnya.

Manado, Mei 2016

Ketua Senat

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Maksud dan Tujuan	1
Lingkup Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat	3
Kriteria 1: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pengabdian Kepada Masyarakat serta Strategi pencapaian	4
Kriteria 2: Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat	5
Kriteria 3: Sumber Daya Manusia	9
Kriteria 4: Suasana Akademik	12
Kriteria 5: Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat	15
Kriteria 6: Kerjasama	20
Penutup	25
Daftar Pustaka	26

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

- Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Unsrat merupakan pernyataan untuk mengarahkan penyusunan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan lembaga dan sivitas akademika Unsrat dengan berorientasi pada peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.
- Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Unsrat merupakan salah satu landasan bagi penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran lembaga pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta strategi pencapaian, tata Pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu, sumber daya manusia, suasana akademik, pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.

Tujuan:

- Standar Mutu ini berisi asas penyelenggaraan kegiatan akademik Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Unsrat yang merupakan dasar dalam

perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

- Standar Mutu ini menjadi dasar pelaksanaan kegiatan akademik Pengabdian Kepada Masyarakat Unsrat yang berorientasi pada perkembangan global dengan pendekatan yang tidak meninggalkan kekayaan budaya lokal dan Bangsa Indonesia pada umumnya.

LINGKUP STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Lingkup Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) disusun dengan mengacu tujuh kriteria standar Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT). Adapun sub-kriteria disusun dengan mengacu pada BAN-PT dan juga mengakomodasikan Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta SNI/TKTI. Lingkup Standar Mutu Akademik dinyatakan dengan 6 kelompok kriteria standar sebagai berikut:

1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta strategi pencapaian
2. Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Sumber Daya Manusia
4. Standar Suasana Akademik
5. Standar Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat

Dari keenam kriteria standar tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi sejumlah sub kriteria standar.

Kriteria I : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Pengabdian Kepada Masyarakat serta Strategi Pencapaian

1. Keberadaan dan realisasi visi, misi, tujuan dan sasaran program Pengabdian Kepada Masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan pengembangan ipteks yang jelas, serta didukung oleh sistem dokumentasi yang akuntabel. Disusun dengan melibatkan sivitas akademika, selaras dengan visi misi tujuan dan sasaran universitas, realistis, dievaluasi dan ditindaklanjuti.

Catatan:

- Visi: pernyataan yang berorientasi ke depan
 - Misi: pengejawantahan visi
 - Tujuan: rumusan keluaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - Sasaran: target yang terukur sebagai indikator tingkat keberhasilan tujuan
 - Warga kampus: sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan
2. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Unsrat.

3. Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu tertentu, jelas, dan didukung oleh sistem dokumentasi yang *auditable*.
4. Sosialisasi dilakukan dengan baik dan dipahami oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan, serta tercermin dalam kegiatan tri dharma

Kriteria 2: Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu

5. Sistem tata pamong harus mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan, dan menjamin berhasilannya strategi dengan menggunakan lima kriteria tata pamong yaitu: (1) dapat dipercaya, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil.

Catatan: Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam lembaga. Juga tergantung pada sistem nilai yang dianut (wawancara).

6. Pola Kepemimpinan yang efektif memiliki karakter yang kuat dalam:

- a. kepemimpinan operasional (dapat menjadi contoh dalam bertindak),
- b. kepemimpinan organisasi (dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan hirarki strukturalnya dan melibatkan staf dalam kegiatannya),
- c. kepemimpinan publik (memiliki kemampuan membangun jejaring)

Catatan: Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur

7. Melaksanakan secara efektif sistem pengelolaan fungsional dan operasional lembaga yang mencakup: *planning, organizing, staffing, leading, dan controlling*. Kelima kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur atau instruksi kerja dan didukung dengan dokumen yang lengkap (dan diperbarui)
8. Adanya pedoman pengelolaan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang lengkap, dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi. Aspek yang dicakup:
 - a. Arah dan fokus kegiatan PkM
 - b. Jenis dan rekam jejak kegiatan PkM
 - c. Pola kerja sama dengan pihak luar
 - d. Pendanaan
9. Adanya peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat.
10. Adanya kriteria penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi:

- a. Tingkat kepuasan masyarakat
 - b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program,
 - c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan,
 - d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
 - e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku lepentingan
11. Terlaksananya Sistem penjaminan mutu (SPM) yang ditunjukkan dengan adanya kelompok bidang ilmu atau kelompok bidang keahlian yang menilai kesesuaian mutu pengabdian kepada masyarakat dengan visi universitas, berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, ada umpan balik dan tindak lanjutnya dan didukung dokumen yang lengkap
12. Terlaksananya sistem penjaminan mutu (SPM) yang ditunjukkan dengan adanya kelompok dosen bidang ilmu yang mengkaji ulang (*review*) mutu pengabdian kepada masyarakat agar berisi penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi

tepat guna, bahan pengembangan ilmu dan teknologi, atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, ada umpan balik dan tindak lanjut yang didukung oleh dokumen yang lengkap.

13. Terlaksananya sistem penjaminan mutu (SPM) yang ditunjukkan dengan adanya: kelompok bidang ilmu atau kelompok bidang keahlian yang menilai kelayakan proposal pengabdian kepada masyarakat agar berisi penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu dan teknologi, atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, ada umpan balik dan tindak lanjut yang didukung oleh dokumen yang lengkap.
14. Terlaksananya sistem penjaminan mutu (SPM) yang ditunjukkan dengan adanya kelompok dosen bidang ilmu yang menilai mutu hasil pengabdian kepada masyarakat agar berisi penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu dan teknologi, atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, ada umpan balik dan tindak lanjut yang didukung oleh dokumen yang lengkap.

15. Adanya pedoman mekanisme penanganan keluhan pemangku kepentingan yang dilaksanakan dan ditindaklanjuti serta ada umpan balik.
16. Adanya upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutan (*sustainability*) pengabdian kepada masyarakat antara lain upaya untuk: (a) peningkatan animo pengabdian kepada masyarakat dosen, (b) peningkatan mutu staf pendukung, (c) peningkatan mutu manajemen, (d) peningkatan infrastruktur pengabdian kepada masyarakat, (e) pengembangan kerjasama kemitraan.
17. Dilakukannya *benchmarking* pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri secara berkala.
18. Terimplementasikannya sistem monitoring dan evaluasi internal.

Kriteria 3: Sumber Daya Manusia

19. Tersedianya pedoman tertulis yang lengkap dan dirumuskan oleh universitas tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, masa kerja (retensi), dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten.

20. Adanya monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pengabdian kepada masyarakat dalam 1 tahun dengan keterlibatan dosen lebih dari 60%.
21. Adanya dosen tetap mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat regional/lokal, nasional dan internasional.
22. Adanya upaya yang telah dilakukan universitas dengan sangat baik dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan. Upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi dikaitkan dengan:
 - Pemberian kesempatan belajar/ pelatihan
 - Pemberian fasilitas, termasuk dana
 - Jenjang karir
23. Manajemen administrasi pengabdian kepada masyarakat terselenggara secara efektif dan efisien
24. Jumlah kegiatan PkM dosen tetap selama tiga tahun terakhir. Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:

$$NK = \text{Nilai kasar} = \frac{4 \times n_a + 2 \times n_b + n_c}{f}$$

Keterangan:

n_a = Jumlah PkM dengan biaya luar negeri

n_b = Jumlah PkM dengan biaya luar

n_c = Jumlah PkM dengan biaya dari PT atau dosen

f = Jumlah dosen tetap perguruan tinggi

Kriteria 4: Suasana Akademik

25. Kebijakan dan upaya perguruan tinggi dalam menjamin keberlanjutan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). PT mewajibkan dan mengupayakan semua unit memenuhi aspek berikut:
- a. Memiliki agenda PkM jangka panjang.
 - b. Tersedianya SDM, prasarana dan sarana yang memungkinkan terlaksananya PkM secara berkelanjutan.
 - c. Mengembangkan dan membina jejaring PkM.
 - d. Mencari berbagai sumber dana PkM
26. Adanya kebijakan tentang suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan (OK), kebebasan akademik (KA), kebebasan mimbar akademik (MA)

Contoh Indikator:

KA: kebijakan penulisan artikel ilmiah di jurnal dan media massa

MA: kebijakan diseminasi proposal dan hasil pengabdian kepada masyarakat (mahasiswa/dosen)

OK: keputusan untuk berlangganan jurnal ilmiah, kebijakan yang mendorong dosen/mahasiswa untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, tersedianya *bandwidth* IT yang mencukupi

27. Dana, sarana dan prasarana tersedia, mencukupi dan terjamin keberlanjutannya untuk menciptakan interaksi akademik antar sivitas akademika.
28. Tersedianya Program dan kegiatan akademik yang terstruktur, dan berskala internasional untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama dll).
29. Adanya Interaksi sivitas akademika (antara dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan) untuk membangun atmosfir akademik yang kondusif.

Contoh: Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tridharma

30. Adanya kebijakan pemberian penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat berprestasi
31. Adanya upaya pengembangan perilaku kecendekiawanan yang terstruktur dan berskala nasional.

Contoh:

1. Pelatihan penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat dan artikel ilmiah
2. Pendidikan etika profesi
3. Pelatihan success skill, entrepreneurship
4. Pelatihan presentasi

32. Adanya upaya pengembangan perilaku kecendekiawanan yang terstruktur dan berskala internasional

Contoh:

1. Pelatihan penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat dan artikel ilmiah
 2. Pendidikan etika profesi
 3. Pelatihan *success skill, entrepreneurship*
 4. Pelatihan presentasi
33. Tersedianya Sarana dan prasarana dan dimanfaatkan secara optimal untuk memelihara interaksi antara dosen dan mahasiswa

Contoh: ruang interaksi (*hall, kantin, plasa, common room, dsb.*), fasilitas internet, fasilitas *wifi, dsb.*

Kriteria 5. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

34. Adanya keterlibatan lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana pengabdian kepada masyarakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban

dana pengabdian kepada masyarakat melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

35. Pembiayaan sarana dan prasarana bersumber dari masyarakat kurang dari 50%

Catatan:

Dana masyarakat meliputi:

1. SPP
2. BOP
3. SPMA
4. dll.

36. Pengelolaan dana harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

37. Dana pengabdian kepada masyarakat dalam 1 tahun terakhir rata-rata lebih dari Rp. 1.5 juta per dosen tetap per tahun.

Catatan: Dana dimaksud adalah dana yang dianggarkan universitas (termasuk dana masyarakat) untuk kegiatan tridharma dosen

38. Akuntabilitas penggunaan dana Transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

39. Adanya jaminan keberlanjutan pengadaan dana pengabdian kepada masyarakat selama 3 tahun yang sudah berjalan (di luar dana masyarakat)

40. Adanya ruang kerja dosen dengan luas yang ideal dan nyaman sehingga dosen dapat melaksanakan kegiatan

Tridharma PT dengan baik yang dinyatakan dengan skor luas ruang dosen tetap (SLRDT) ≥ 4 .

Catatan: Jika luas ruang rerata untuk dosen tetap (sama dengan jumlah luas ruang dosen tetap dibagi dengan jumlah dosen tetap) kurang dari 4 m², maka skor pada subbutir ini sama dengan nol.

Cara menghitung skor luas ruang dosen tetap (SLRDT):

$$\text{SLRDT} = A/B$$

$$A: a + 2b + 3c + 4d$$

$$B: a + b + c + d$$

Keterangan notasi:

a: Luas total (m²) ruang bersama untuk dosen-tetap

b: Luas total (m²) ruang untuk 3-4 orang dosen-tetap

c: Luas total (m²) ruang untuk 2 orang dosen-tetap

d: Luas total (m²) ruang untuk 1 orang

41. Adanya Prasarana lengkap dengan mutu yang sangat baik (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang referensi, kebun percobaan, dsb, kecuali ruang dosen).
42. Prasarana penunjang lengkap dan mutunya sangat baik untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik).

43. Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses *e-library*. Dengan skor akhir = 4 untuk setiap bahan pustaka berikut.

- A. Buku teks
- B. Jurnal internasional
- C. Jurnal nasional terakreditasi
- D. Prosiding

Diberi skor dengan aturan:

- 4 jika sangat memadai
- 3 jika memadai
- 2 jika cukup
- 1 jika kurang
- 0 jika sangat kurang

Skor akhir = $(4 \text{ Skor A} + 3 \text{ Skor B} + 2 \text{ Skor C} + 1 \text{ Skor D}) / 10$.

44. Adanya akses ke perpustakaan di luar PT atau sumber pustaka lainnya yang memiliki fasilitas yang sangat baik.

45. Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di lab (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya) sangat memadai, terawat dengan sangat baik, dan dosen memiliki akses yang sangat baik (memiliki fleksibilitas dalam menggunakannya di luar kegiatan praktikum terjadwal).

46. Adanya pengelolaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan dan dokumentasi sarana prasarana
Contoh dokumentasi: log book pengelolaan alat, log book penggunaan-pemeliharaan-kalibrasi alat.
47. Adanya keberlanjutan pengadaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana prasarana. Prosedur terkait sarana-prasarana lengkap, ada anggaran pemeliharaan dalam RKAT dan ada bukti keberlanjutan dalam kurun waktu tertentu.
48. Adanya sistem informasi dan fasilitas: hardware, software, e-learning dan pengelolaan koleksi perpustakaan dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi secara online, serta semua software berlisensi resmi.
49. Adanya rancangan dan implementasi sistem informasi yang telah dimasukkan dalam RKAT dan sudah beroperasi.
50. Adanya kecukupan, keberlanjutan dan kesesuaian SDM (tenaga kependidikan) terhadap sarana dan prasarana pendukung untuk pemberdayaan sistem informasi
51. Adanya efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan pemanfaatan sistem informasi
52. Adanya fasilitas internet dan sudah dimanfaatkan, bandwidth dan access point mencukupi
Catatan: *bandwidth* ideal per individu: 0,75 kbps

53. Adanya sistem *Paperless Office* (PLO) dan sudah dimanfaatkan serta digunakan sebagai sarana komunikasi informasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara menyeluruh

Kriteria 6. Kerjasama

54. Adanya penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen tetap (dalam 1 tahun terakhir) dan memiliki nilai kegiatan (NK) ≥ 3 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:

$$NK = \text{Nilai kegiatan} = (4na + 2nb + nc) / f$$

Keterangan:

na: Jumlah pengabdian kepada masyarakat dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu

nb: Jumlah pengabdian kepada masyarakat dengan biaya luar PT yang sesuai bidang ilmu

nc: Jumlah pengabdian kepada masyarakat dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu

f: Jumlah dosen tetap.

55. Adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap selama tiga tahun dengan nilai kegiatan (NK) paling sedikit 6.

Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:

$$NK = \text{Nilai rerata kegiatan} = (4na + 2nb + nc) / f$$

Keterangan:

na : Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu; nb : Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu; nc : Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu;

f : Jumlah dosen tetap. Dosen tetap adalah dosen yang berdasarkan SK Menteri/Rektor.

56. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa terlibat penuh dan diberi tanggung jawab pada beberapa bagian tertentu, namun keseluruhan tanggungjawab ada pada dosen

Catatan: Walaupun mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan memiliki rasa tanggung jawab, namun koordinasi dan tanggungjawab menyeluruh ada pada dosen kepala tim kegiatan

57. Adanya upaya memperluas jaringan kerjasama (KS) dalam 1 tahun, lebih dari 4 KS, hasil sangat baik; menyangkut semua dharmas, lokal/regional/nasional/internasional
58. Jumlah kegiatan kerjasama dengan institusi luar negeri dalam satu tahun terakhir paling sedikit 3 kerjasama dan sudah berjalan.

59. Nilai kegiatan kerjasama untuk semua kegiatan tridharma dalam 1 tahun lebih dari Rp 1 milyar.
60. Adanya karya ilmiah tingkat nasional dan sesuai bidang ilmu yang dihasilkan dosen tetap:
61. Adanya karya ilmiah tingkat internasional dan sesuai bidang ilmu yang dihasilkan dosen tetap.

PENUTUP

1. Dengan ditetapkannya Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sam Ratulangi tahun 2014-2018, pelaksanaan semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada standar ini.
2. Untuk menjamin tercapainya Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat ini diperlukan sosialisasi yang luas, mengingat hal ini tergantung pada partisipasi dan komitmen dari seluruh sivitas akademika.
3. Segala sesuatu dalam Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri dalam Manual Mutu dan Manual Prosedur.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kebijakan Akademik Universitas Sam Ratulangi tahun 2014-2018.
2. Matriks penilaian borang Program Studi Sarjana. BAN PT. 2009.
3. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.